

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

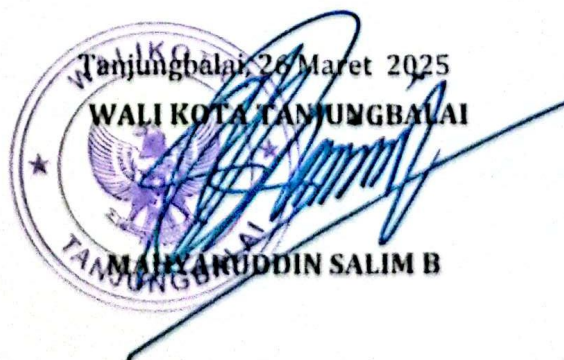
Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan ridho-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai tepat pada waktunya. Penyusunan RLPPD Kota Tanjungbalai ini disusun dalam upaya melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut bahwa Wali Kota selaku penyelenggara pemerintah daerah kota wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun menyampaikan ringkasan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sebagai bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah daerah Kota Tanjungbalai.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah turut serta dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungbalai selama ini, serta kepada semua unsur yang telah berkontribusi dalam penyusunan RLPPD ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai sehingga terwujudnya Tanjungbalai yang BERSIH. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Amiin

Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungbalai, 26 Maret 2025
WALI KOTA TANJUNGBALAI

MAHYARUDDIN SALIM B

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO	1
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	4
BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	14
BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	18
BAB V INOVASI DAERAH	22
PENUTUP	25

BAB I
CAPAIAN KINERJA MAKRO

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan menganut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini telah membawa perubahan yang fundamental terhadap kebijakan struktur dan manajemen pemerintahan yang mengarah kepada penguatan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah secara mandiri memberikan peningkatan pelayanan, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bentuk implementasi fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah. Indikator utama dalam penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan pada upaya untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (*resources*) yang dimiliki Kota Tanjungbalai sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerah. Selain itu juga dengan memperhatikan kekhasan dan potensi unggulan yang ada.

Capaian Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Capaian Kinerja Makro Kota Tanjungbalai

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,42	75,95	0,70
2	Angka Kemiskinan	12,21	11,97	-1,97
3	Angka Pengangguran	4,47	4,08	-8,72
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,86	4,91	1,03
5	Pendapatan Per Kapita	Rp 61.197,21	Rp 65.757,80	7,45
6	Ketimpangan Pendapatan	0,238	0,236	-0,84

Sumber data : BPS Kota Tanjungbalai Tahun 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 berada pada level 75,42 persen dan pada tahun 2024 berada pada level 75,95 persen. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tanjungbalai dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 mencapai 0,70 persen.

2. Angka Kemiskinan

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Angka Kemiskinan Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Kemiskinan Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 mencapai 12,21 persen, sedangkan Angka Kemiskinan Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 mencapai 11,97 persen. Penurunan Angka Kemiskinan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mencapai -1,97 % .

3. Angka Pengangguran

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Angka Pengangguran Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Pengangguran pada tahun 2023 berada pada 4,47 persen, sedangkan Angka Pengangguran pada tahun 2024 berada pada 4,08 persen. Penurunan Angka Pengangguran dari tahun 2023 ke tahun 2024 mencapai -8,72 persen.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 berada pada 4,86 persen, sedangkan Petumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 berada pada 4,91 persen. Peningkatan Petumbuhan Ekonomi dari tahun 2023 ke tahun 2024 mencapai 1,03 persen.

5. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan terkait Pendapatan Perkapita Kota Tanjungbalai mengalami Peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2023 yaitu Rp. 61.197,21 sedangkan pada tahun 2024 mencapai Rp. 65.757,80. Peningkatan Pendapatan Per Kapita ini mencapai 7,45 persen.

6. Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan terkait Ketimpangan Pendapatan Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Ketimpangan Pendapatan pada tahun 2023 mencapai 0,238 persen, sedangkan di tahun 2024 mencapai 0,236 persen. Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Kota Tanjungbalai mencapai -0,84 persen.

BAB II**RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR****1. Urusan Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

Terkait Target Pencapaian sendiri merupakan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu dalam hal ini kurun waktunya 1 (satu) tahun anggaran, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1(satu) tahun anggaran. Adapun Target dan Realisasi Capaian Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Capaian Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP,MTS)	100%	92,19%	1 tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	100%	88,47%	1 tahun

		atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	54,71%	1 tahun

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Terkait Target dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Capaian Urusan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan
Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	87,19%	1 tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	86,37%	1 tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	87,54%	1 tahun
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	96,92%	1 tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	72,38%	1 tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	40,56%	1 tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	72,64%	1 tahun

Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	53,95%	1 tahun
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	99,58%	1 tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	83,48%	1 tahun
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	83,60%	1 tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	94,00%	1 tahun

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Terkait Target dan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Capaian Urusan Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok Air minum sehari-hari	100%	100%	1 tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	100%	83,78%	1 tahun

Sumber data : Dinas PUTR dan Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Tahun 2024

4. Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat, terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Terkait Target dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Capaian Urusan Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	1 tahun
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	1 tahun

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman Kota T.balai Tahun 2024

5. Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Linmas

Adapun Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Linmas terdiri dari 2 (dua) Perangkat Daerah, terkait Target dan Realisasi Urusan Trantibumlinmas sebagai berikut :

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungbalai sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok penegakan peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun jenis pelayanan dasar dibidang Trantibumlinmas dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Terkait Target dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Capaian Urusan Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara Kab/Kota	100%	69,33%	1 tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	97,36%	1 tahun

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2024

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Terkait Target dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Capaian Urusan Trantibumlinmas oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	85,00%	1 tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1 tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	92,00%	1 tahun

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial Pada Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan di Kabupaten/Kota telah ditetapkan 5(lima) jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Sosial yaitu :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantisocial.
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantisocial.
- Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti sosial.
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Terkait Target dan Pencapaian SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Capaian Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kota
Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial	100%	93,85%	1 tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial	100%	91,67%	1 tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia	100%	92,31%	1 tahun

Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian SPM	Realisasi Capaian SPM	Batas Waktu Capaian
	terlantar diluar panti sosial	terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sosial	100%	0,00%	1 tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	1 tahun

Sumber data : Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2024

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Menteri diatas, EPPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 terhadap LPPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 mendapatkan **skor 2,8723 dengan status sedang**.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

a. Laporan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas LK (CaLK).

b. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Tanjungbalai Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Tanjungbalai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Estándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

c. Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, serta evaluasi atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

d. Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.2.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyajikan anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 28.660.155.265,00 dengan realisasi Rp. 26.038.265.901,08 atau sebesar 90,85%. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 135.842.736,92 merupakan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volumen pekerjaan yang belum dipulihkan kepada penyedia barang jasa. Permasalahan tersebut merupakan kondisi berulang dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 172.838.545,00 yang belum dipulihkan. Adanya permasalahan berulang dan kendala dalam pemulihan kelebihan pembayaran merupakan dampak dari kelemahan sistem pengendalian internal dan masih adanya risiko dari kasus hukum yang terjadi di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2021.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.4.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyajikan Aset Lain-lain sebesar Rp. 137.754.062.581,88. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 49.471.773.114,44 berasal dari aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap keberadaan aset peralatan dan mesin tersebut. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian nilai akumulasi penyusutan pada neraca dan beban penyusutan pada LO.

e. Opini

Menurut Opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, Laporan Keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

f. Laporan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 65.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Kerangka anggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Tanjungbalai. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan lain-lain.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 unaudited, berikut rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan Rp. 106.987.829.221,00 diperoleh realisasi sebesar Rp. 76.627.691.435,64. Jika dipersentasekan maka hasil capaian adalah 71,62% . Adapun jenis-jenis pendapatan daerah yang berhasil diperoleh Pemerintah Kota Tanjungbalai di tahun 2024 sebagai berikut :

1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.22.490.139.318,74
2	Hasil Retribusi Daerah	Rp.3.782.170.999,00
3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	Rp.7.419.378.335,10
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.42.936.002.782,80

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Pendapatan Asli Daerah	106.987.829.221,00	76.627.691.435,64	71,62
1.	Pendapatan Pajak Daerah	28.310.000.000,00	22.490.139.318,74	79,44
	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.052.100,00	128,93
	Pajak Restoran	800.000.000,00	912.323.915,00	114,04
	Pajak Hiburan	60.000.000,00	80.045.000,00	133,41

Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pajak Reklame	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88
	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81
	Pajak Parkir	100.000.000,00	60.896.181,00	60,90
	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	202.238.114,40	134,83
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000,00	3.951.093.554,34	98,78
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.100.000.000,00	3.236.918.000,00	78,95
2	Hasil Retribusi Daerah	4.738.665.000,00	3.782.170.999,00	79,82
	a. Retribusi Jasa Umum	3.622.665.000,00	3.172.846.188,00	87,58
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	95.100.000,00	194.366.000,00	204,38
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.367.000.000,00	2.123.820.688,00	89,73
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	230.000.000,00	100.200.000,00	43,57
	Retribusi Pelayanan Pasar	900.565.000,00	725.859.500,00	80,60
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33
	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	766.000.000,00	348.031.800,00	45,43
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	513.000.000,00	265.969.800,00	51,85
	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	800.000,00	3,20
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila	50.000.000,00	28.850.000,00	57,70
	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	29.552.000,00	36,94
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	18.000.000,00	0,00	0,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	261.293.011,00	74,66
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	261.293.011,00	74,66

Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.420.000.000,00	42.936.002.782,80	64,64
	Jasa Giro	7.020.000.000,00	318.197.357,00	4,53
	Penerima Komisi Potongan atau Bentuk lain	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000,00	1.155.162.932,60	77,01
	Pendapatan BLUD	44.600.000.000,00	39.476.312.315,00	88,51
	Pendapatan Dana Kapasitas JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	49.415.000,00	9,88
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
B	PENDAPATAN TRANSFER	610.380.228.289,00	564.682.922.373,00	92,51
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	550.647.588.000,00	532.295.703.848,00	96,67
	a. Dana Perimbangan	550.647.588.000,00	532.295.703.848,00	96,67
	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	16.618.413.000,00	16.625.849.000,00	100,04
	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	433.182.302.000,00	420.334.460.000,00	97,03
	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.658.011.000,00	34.863.740.727,00	95,11
	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	64.188.862.000,00	60.471.654.121,00	94,21
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22
	b. Pendapatan Bagi Hasil	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22

Sumber : BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Pada tahun 2024 total belanja Kota Tanjungbalai yang dianggarkan adalah Rp. 745.427.503.092,00 sedangkan realisasinya adalah Rp. 662.328.392.670,97. Sehingga jika dipersentasekan capaiannya adalah 88,85% seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	BELANJA OPERASI	653.311.149.571,00	595.234.449.643,88	91,11
1.	Belanja Pegawai	312.533.067.907,00	296.798.610.710,00	94,97
2.	Belanja Barang dan Jasa	302.055.000.047,00	262.915.895.333,88	87,04
3.	Belanja Hibah	34.728.081.617,00	32.580.593.600,00	93,82
4.	Belanja Bantuan Sosial	3.995.000.000,00	2.939.350.000,00	73,58
B.	BELANJA MODAL	91.121.853.521,00	66.440.664.527,09	72,91
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.087.619.903,00	22.392.182.253,00	76,98
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.031.080.740,00	14.150.367.006,32	88,27
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.859.442.428,00	27.025.620.604,77	63,06
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.093.710.450,00	2.872.494.663,00	92,85
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
C.	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69

Sumber : BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

BAB V
INOVASI DAERAH

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai, telah menginventarisir dan menghimpun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Inovasi Pemerintah Kota Tanjungbalai tersebut ditetapkan didalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai. Adapun Inovasi Daerah tersebut sebagai berikut :

1. English Goes to School
2. Sistem Informasi Registrasi Online (SIRO)
3. Sistem Informasi Pengaduan Infrastruktur (SINGATUR)
4. Penyedia Layanan Pembayaran dan Data Huniab Rusunawa
5. Pelatihan Keterampilan Masyarakat Korban Bencana
6. Model Flood Early Warning System Nusantara (FEWS)
7. Aplikasi Web-Based INALOG PB
8. Sistem Aplikasi Monitoring Pemadam Kebakaran (SAMPAN)
9. Time Schedule Reminder
10. Cek Mandiri BPJS
11. Sistem Informasi Sosial Terpadu (Sister)
12. Penyediaan Layanan Pendaftaran, Pengaduan dan Konsultasi yang sesuai indikasi kebutuhan
13. Sistem Manajemen Pengarsipan dan Pelaporan (SIMPANLA)
14. Sistem Layanan Pengaduan Khusus (SILAPAS)
15. Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (SIPULGE)
16. Sedekah Sampah
17. Sistem Informasi Progres Layanan (SIPROLAN)
18. Sistem Informasi Administrasi Menggunakan Aplikasi Android (SIAMIN-MOBILE)
19. Sistem Jemput Bola (SIJEBOL)
20. Kampung KB Terintegrasi

21. Kader KB Tionghoa
22. Penyediaan Bimbingan Para Nikah Bagi Calon Pengantin
23. E-Parking (Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Elektronik)
24. Sistem Informasi Daftar Absensi Kepegawaian Mobile (Sidak Mobile)
25. Pariwisata Virtual
26. Car Freeday untuk olahraga
27. Panggung Musik Bagi Pemuda Pemudi
28. Kantin Baca
29. Gerakan Tertib Arsip
30. Perpustakaan Digital
31. Kartu Subsidi Minyak Solar untuk Nelayan
32. Pembayaran Retribusi Pasar secara Elektronik (E-Retribusi)
33. Ulong Si Penagih
34. Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Sistem Tertutup
35. Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (SIPUKAT)
36. Pemerintah Peduli Anak Yatim (PEMTATIM)
37. Best Plan
38. E-Monev
39. Klinik Inovasi
40. Mekanisme Pemanfaatan Satu Data untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (One Date For All)
41. Instrumen Penyusunan Dokumen Perencanaan
42. Rapikan Arsip Kita (Ra’Kita)
43. Kantorku BERSIH (Bersih, Rapi, Sehat, Indah dan Hijau)
44. E-Perjalanan Dinas (E-Jadin)
45. Aplikasi SMART Pajak
46. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
47. Penyediaan Layanan Pengaduan ASN (Whistleblowing System)
48. Aplikasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi
49. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP
50. Ruang Pelayanan Publik Terpadu
51. Basamo Warga Silahturahmi

- 52. REK-IMB Delivery
- 53. Bangun Data Jemput Bola
- 54. Silaturahmi Satu Jam
- 55. Pos Pengaduan Sampah Terpadu Kecamatan
- 56. Berdayakan Lahan Tidur (BELATI)
- 57. Sistem Informasi Gerakan Masyarakat Menabung (SIGEMBUNG)
- 58. Jemput Boa Pelayanan Administrasi Terpadu (JEMPOL PATEN)
- 59. Sistem Informasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai
- 60. Sistem Informasi Data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI KOTA)

Inovasi Daerah tersebut diatas ditetapkan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana bertujuan agar meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menumbuhkan dan Mengembangkan Budaya Inovasi serta membentuk kerja sama antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Laporan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Laporan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini juga disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian RLPPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini disusun, untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat sebagai bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.

Semoga RLPPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat menjadi tolak ukur dan acuan, guna mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi. Terima kasih.